

KONSEP KOPERASI *TAQIYUDDIN AL-NABHANI*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Oleh :

SHARAH RAHAYU WILUJENG

NIM: 210213012

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M. KN

NIP: 197503042009122001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Wilujeng, Sharah Rahayu. 2020. *Konsep Koperasi Taqiyyuddin al-Nabhani Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, M. KN.

Kata Kunci: *Shirkah*, Koperasi, *Taqiyyuddin al-Nabhani*.

Bekerja dan berusaha merupakan tujuan agar mencapai kesejahteraan, jika dalam Islam Allah memerintahkan para hambanya agar berusaha (*ikhtiar*) untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Bekerja dan kerjasama merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan adanya itu semua manusia dapat mencapai hajat hidupnya dan menjadi manusia yang produktif. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai jenis usaha yang berkembang pada lingkup masyarakat baik milik perseorangan maupun usaha bersama (*kolektif*). Salah satu usaha yang sudah menjamur dikalangan masyarakat salah satunya adalah Koperasi. Koperasi dilihat dari segi yang mendasarinya merupakan suatu kerjasama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perspektif hukum Islam (*shirkah*) dan relevansinya terhadap Perkoperasian Indonesia. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan literatur teori *shirkah*, Kitab *Taqiyyuddin al-Nabhani* dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis normatif atau doktriner.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* dalam Perspektif Hukum Islam adalah Mubah (boleh), karena proses berdirinya koperasi diawali dengan rapat anggota, yang salah satu fungsinya untuk membentuk pengurus yang diambil dari anggota. Relevansi Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dalam Perkoperasian Indonesia adalah tidak relevan, karena konsep koperasi koperasi yang diharapkan *Taqiyyuddin al-Nabhani* tidak cocok jika diterapkan pada Koperasi Indoneia dan juga berbeda dengan mayoritas pendapat Ulama' yang di anut di Indonesia yang memperbolehkan adanya koperasi.

KONSEP KOPERASI *TAQIYYUDDIN AL-NABHANI*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

SHARAH RAHAYU WILUJENG

NIM: 210213012

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M. KN

NIP: 197503042009122001



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sarah Rahayu Wilujeng
NIM : 210213012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep Koperasi *Taqiyyuddin al-Nabhani* Dalam Perspektif
Hukum Islam


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hi. ATIK ABIDAH, M. SI
NIP.197605082000032001

Ponorogo, 03 Februari 2020
Menyetujui,
Pembimbing,



RIF'AH ROIHANAH, M. KN
NIP.197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sharah Rahayu Wilujeng
NIM : 210213012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep Koperasi *Taqiyyuddin al-Nabhani* Dalam Perspektif Hukum Islam




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Februari 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. ()
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H, M. Kn. ()

Ponorogo, 20 Februari 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



I. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHARAH RAHAYU WILUJENG
NIM : 210213012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : KONSEP KOPERASI TAQIYYUDDIN AL-NABHANI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2020

Penulis


SHARAH RAHAYU WILUJENG

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sharah Rahayu Wilujeng
NIM : 210213012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep Koperasi Menurut *Taqiyyuddin al-Nabhani* Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 20 Februari 2020
Yang membuat pernyataan,



SHARAH RAHAYU WILUJENG

210213012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam, beragam budaya dan beragam agama yang dianut oleh para penduduknya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan sumber mata pencaharian serta sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dengan adanya alam yang subur sebagai fasilitas para penduduk bercocok tanam dan lain sebagainya.

Bekerja dan berusaha merupakan tujuan agar mencapai kesejahteraan, jika dalam Islam Allah memerintahkan para hambanya agar berusaha (*ikhtiar*) untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Bekerja dan kerjasama merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan adanya itu semua manusia dapat mencapai hajat hidupnya dan menjadi manusia yang produktif.

Hubungan manusia dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup atasan bantuan orang lain disebut muamalah. Masyarakat luas biasanya menyebut istilah muamalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan

perorangan dengan negara atau Pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam.¹

Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai jenis usaha yang berkembang pada lingkup masyarakat baik milik perseorangan maupun usaha bersama (*kolektif*). Salah satu usaha yang sudah menjamur dikalangan masyarakat salah satunya adalah Koperasi. Koperasi dilihat dari segi yang mendasarinya merupakan suatu kerjasama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.²

Koperasi merupakan suatu lembaga yang sudah diterapkan sejak awal mula penjajahan yang terjadi di Indonesia, mula-mula Koperasi diwujudkan oleh para penjajah dari Belanda untuk di terapkan pada pekerja romusa dan pegawai yang bekerja pada Belanda, namun hadirnya Koperasi pada masa itu sangatlah mencekik pribumi. Koperasi pada saat itu masihlah kental dengan sistem kapitalisme yang kemudian berubah menjadi sistem liberalisme. Pada sistem itu tidak memunculkan perubahan yang baik bagi pribumi saat itu, kemudian munculah berbagai pendapat dan pemikiran tentang Koperasi yang kemudian menggerakkan tokoh Indonesia untuk mendirikan Koperasi meskipun masih dalam lingkup kecil.

Perkembangan zaman di era kemerdekaan Indonesia munculah Koperasi yang dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia dengan

¹Al-Qodry Azizy, *Memebangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 187.

²Sugimun, *Kopersi Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan umum dan Profesi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 3-4.

tujuan kemakmuran rakyat yang dicetuskan oleh Bapak Mohammad Hatta, beliau yang sampai sekarang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dengan semboyan Koperasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Koperasi di Indonesia merupakan suatu lembaga badan hukum yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan yang merupakan bagian dari demokrasi ekonomi. Koperasi berisikan anggota-anggota yang berserikat atau bekerja sama demi mencapai tujuan yang sama dalam meraih kesejahteraan bersama (anggota).

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan.

Beberapa hal kegiatan Koperasi diantaranya banyak memberikan manfaat besar bagi para anggota atau masyarakat pada umumnya. Di Indonesia pengenalan Koperasi memang dilakukan oleh dorongan Pemerintah, bahkan sejak Pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan Koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena Koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar.

Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan Koperasi?. Lembaga Koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah.

Eksistensi Koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga Koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong-royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang Koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten.

Sejak kemerdekaan diraih, organisasi Koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Keberadaan Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang.³

³Kadin, "Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia Ke Depan", dalam www.kadin-Indonesia.or.id, (diakses pada tanggal 18 April 2017, jam 21.05).

Dikutip dari media masa indopos yang di kemukakan oleh Aang Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UMKM, yaitu tampaknya aroma optimisme kini tengah menggelayuti pelaku usaha Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Pasalnya Koperasi dan anggotanya beserta UMKM terbilang cukup besar menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2015. Dari hasil olah online data system (ODS) di Kementerian Koperasi dan UKM, diperoleh data bahwa per Desember 2015, kontribusi Koperasi sebagai suatu lembaga mencapai 4,41% dari total PDB nasional atau sebesar Rp 508,580 triliun. Sedangkan kontribusi anggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 25.497.467 orang besarnya 18,71% atau senilai Rp 11.504.798,8 miliar.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjarmoko menyambut baik adanya hitungan kontribusi Koperasi dan anggota Koperasi (UMKM) yang meningkat cukup signifikan tersebut. Namun begitu, kondisi ini harus diuji secara akademik dengan data valid, karena menurut Agung, indikator eksistensi Koperasi sebenarnya harus diukur pada beberapa hal, yaitu penerapan prinsip dan nilai Koperasi, kemanfaatan langsung pelayanan Koperasi pada anggota, tingkat kesejahteraan anggota, dan kinerja usaha Koperasi. Koperasi dibangun oleh dan dari anggota untuk memenuhi kepentingannya. Besar dan majunya Koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota yang produktif dengan Koperasinya. Partisipasi anggota tinggi

jika manfaat Koperasi besar, kepercayaan timbal balik antar anggota dan pengurus.⁴

Penulis juga menemukan pendapat dari Mahmud Syaltut bahwa Koperasi dalam segi modal usahanya yaitu *Shirkah ta'uwuniyyah*. *Shirkah ta'awuniyyah* adalah modal usaha dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha Koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh Koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha Koperasi itu, maka Ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Lebih lanjut Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa Koperasi merupakan *shirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil Koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam Koperasi ini tidak ada unsur *kezaliman* dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/ kaya lagi serakah atas manusia yang lemah/ miskin).

Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karenanya, menurut Mahmud Syaltut Koperasi

⁴Aang Puspayoga, "Reformasi Koperasi Bergulir, PDB Meningkat", dalam www.hutindopos.indopos.co.id, (diakses pada tanggal 21 April 2017, jam 05.00).

tersebut dibenarkan oleh Islam.⁵ Akan tetapi, berbeda dengan sudut pandang Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* yang berpendapat bahwa Koperasi adalah suatu perserikatan yang *batil* juga *fasakh*. Beliau menganggap bahwa Koperasi merupakan perseroan yang menerapkan sistem kapitalisme, bahwa perseroan dalam bentuk apapun merupakan hal yang *batil*, dan *shirkah* yang di benarkan oleh beliau yaitu *shirkah inan*, *shirkah abdan*, *shirkah muwafadah*, *shirkah wujud*. Beliau juga seorang tokoh pendiri Hizbut Thahrir yang berprinsip khilafah, dalam kisahnya beliau merupakan ilmuan yang dapat memberikan sikap yang tepat dalam menyikapi peristilahan-peristilahan kontemporer baik dalam pemikiran maupun politik. Di satu sisi, beliau mengambil makna istilah *dutsur* (UUD), *qanun* (undang-undang), yang mana Islam membenarkannya untuk diambil karena kesesuaian dengan fakta yang didefinisikan (tidak bertentangan dengan Islam). Tetapi, di sisi lain beliau menolak untuk mengambil istilah demokrasi, keadilan sosial, republik, dan kebebasan yang ada dalam pemahaman barat.

Beliau berpendapat bahwa Koperasi itu *batil* dan *fasak*, serta istilah lain tersebut karena berkiblat pada pemahaman barat, lalu bagaimana dengan Koperasi Indonesia yang mulanya memang dibawa dari ajaran barat? Apakah Koperasi Indonesia bertentangan atau mungkin relevan dengan Hukum Islam dan pemikiran *Taqiyyuddin al-Nabhani* ? Bagaimana Indonesia yang notabennya mayoritas umat Islam? Maka hal

⁵Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 115.

ini akan dijawab oleh penulis dengan mengkritisi pemikiran beliau dan karakteristik Koperasi Indonesia dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Mengenai perbedaan serta berbagai tanya yang muncul pada ide penulis menjadikan alasan penulis untuk mengkaji pemikiran tersebut menjadi judul skripsi “Konsep Koperasi Menurut *Taqiyyuddin al-Nabhani* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perkoperasian Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perkoperasian Indonesia.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Pada studi ini, untuk menentukan posisi penelitian, penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu untuk membandingkan dengan

karya tulis ilmiah yang lainnya agar tidak terjadi kesamaan serta memastikan keaslian karya ilmiah penulis. Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiah yang melakukan penelitian serupa yaitu yang ditulis oleh “Nur fatimatuz Zahro”⁶, Koperasi dalam Perspektif Islam (Analisis Pemikiran *Taqiyyuddin al-Nabhani*)”, (Skripsi; IAIN Wali Songo; 2005), yang memaparkan perihal pemikiran *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dan Landasan Hukum yang digunakannya dalam menghukumi Koperasi.

Hasil penelitiannya bahwa *Taqiyyuddin an-Nabhani* menghukumi haram (*batil*) terhadap koperasi. Menurutnya koperasi merupakan bentuk perseroan Kapitalis-Barat yang tidak sesuai dengan perseroan (*shirkah*) yang dibolehkan dalam Islam. Argumentasi yang digunakan *Taqiyyuddin* dengan melihat prinsip-prinsip dan unsur-unsur keorganisasian koperasi yang tidak memenuhi syarat perseroan (*shirkah*) yang dibenarkan oleh Islam.

Menurutnya, dalam koperasi tidak ada badan yang mempunyai andil agar menurut *shara'* bisa disebut sebagai sebuah perseroan yang sah. Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* yang menghukumi haram koperasi tersebut nampaknya sangat dipengaruhi oleh sikapnya yang anti Barat-Kapitalis serta keyakinan dan pemahaman keagamaannya sebagai seorang muslim yang cenderung ke pemikiran fundamentalis, dan mengambalikan

⁶ Nur Fatimatuz Zahro’, “Koperasi dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran *Taqiyyudin an-Nabhani*)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Wali Songo, 2005), 43

kepada ortodoksi Islam (al-Qur'an dan hadits) apa adanya, dan sebagai aktivis gerakan politik Islam yang akan membebaskan dunia Islam dari dominasi kapitalisme Barat.

Argumentasi selanjutnya dengan melihat pembagian keuntungan yang berdasarkan pembelian dan penjualan atau produksi. Cara ini dipandang Taqiyuddin menyimpang dari ajaran Islam, menurutnya bentuk kerjasama atau perseroan (*shirkah*) dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, kerja (jerih payah) atau atas dasar keduanya. Sedangkan dasar muamalah adalah mubah sepanjang tidak ada ketentuan naş yang melarangnya. Dalil-dalil yang digunakan Taqiyuddin *al-Nabhani* dalam menghukumi *batil* koperasi adalah dalil-dalil *shara'* yaitu hadits-hadits Nabi dan *ijma'* sahabat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perseroan (*shirkah*) yang menurut Taqiyuddin dibenakan oleh Islam. Pemikiran yang begitu keras dalam menghukumi Koperasi karena beliau menolak adanya pengaruh dari ajaran Barat yang merupakan Negara kapitalis.

Perbedaan penulis dengan kajian pustaka sebelumnya yaitu Konsep Koperasi Menurut Taqiyuddin *al-Nabhani* dalam Perspektif Hukum Islam yang akan di relevansikan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap konsep koperasi Taqiyuddin *al-Nabhani*? Apakah relevan atau tidak konsep koperasi Taqiyuddin *al-Nabhani* dengan Perkoperasian

Indonesia? Pertanyaan tersebut yang akan di jawab dan dijelaskan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni atau bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut kedalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara kekuasaan dan kewenangan, alat-alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pembedaan dan hukum maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan perhutangan, hukum kontrak, kewarisan dan sebagainya.

Pada penelitian hukum normatif, cara investigasi empiris tidak begitu diperlukan, tetapi lebih diutamakan cara-cara analisis dan interpretasi yang kualitatif terhadap konsep teoretis-normatif, dengan

menggunakan logika deduktif dan induktif, *reasoning* yang analogis dan analisis yang *dialektis*.⁷

Pada riset hukum normatif atau doktriner, peneliti juga berusaha untuk menemukan kaidah hukum tentang apa yang “seharusnya” (*das sollen*) berlaku terhadap suatu masalah hukum, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian berupa undang-undang, yurisprudensi pengadilan, jurnal ilmiah, majalah, *encyclopedia* hukum dan lain-lain.⁸ Pendekatan kualitatif juga digunakan sebagai metode meneliti bahan pustaka atau data primer atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka menjadi data dasar untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian ini adalah *library research* yang meneliti pemikiran tokoh dan kajian undang-undang. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dari berbagai sumber data yaitu yang terdapat pada buku-buku maupun literatur lainnya. Penelitian substansinya diolah secara toritis.⁹

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- b. Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

⁷ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Press, 2018), 130.

⁸ *Ibid.*, 138

⁹ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2010), 72.

- c. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- d. Taqiyyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd Rohman, Jakarta: Hizbut Tahrir Indoesia, 2015.
- e. Taqiyyuddin an-Nabhani, *Niḍam al- Iqtiṣadi fi al-Islam*, Beirut: Daar al-Ummah, 1990.
- f. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.9, 2008.

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Drs. Hendrologi, *Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- b. Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- c. Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, 2005.
- d. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- e. M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, Bogor: Al-Azar Press, 2012.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab, semua itu

merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab pertama merupakan bagian dari pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Koperasi dalam perspektif Hukum Islam dan *Taqiyyuddin al-Nabhani* , pada bab ini penulis menguraikan teori secara meluas terkait *shirkah*, koperasi dalam perspektif Islam dan pemikiran *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang *shirkah* dan koperasi sebagai bahan dalam pembahasan rumusan masalah.

BAB III : Bab ketiga, penulis akan menyajikan suatu gagasan tentang koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai bahan kajian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : Bab keempat merupakan analisis. Permasalahan yang akan di analisis adalah analisis terhadap pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perspektif Hukum Islam dan relevansi pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perkoperasian di Indonesia

BAB V : Karya tulis yang dikemas mulai dari pendahuluan, pembahasan, analisi maka dalam bab ini merupakan

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudia di tutup dengan saran-saran.



BAB II
KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN TAQIYYUDDIN AL-NABHANI

A. Koperasi Perspektif Hukum Islam

Koperasi (*shirkah ta'awuniyyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fiqih terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerjasama.

Adapun secara istilah, para pakar mendefinisikan dengan berbagai macam formulasi bergantung pada sudut pandang salah satunya yaitu Winardi, berpendapat bahwa koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang, yang setiap orang bebas menjadi anggotanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya, atau untuk bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit dan sebagainya dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan anggotanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, Ia berpendapat didalam *shirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *muḍarabah*, sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fiqih, karena satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut, apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

Selanjutnya dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, koperasi adalah suatu kerjasama (*shirkah*) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam kopcrasi ini tidak ada unsur *kezaliman* dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁰

Pada keterangan diatas bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan yang dihimpun dua orang atau lebih maka dalam hukum Islam diqiyaskan sama halnya dengan *shirkah*, karena koperasi termasuk dalam bidang kerjasama atau perserikatan, berikut ini merupakan penjelasan teori tentang *shirkah*:

1. Pengertian *Shirkah*

Secara bahasa kerjasama (*al-shirkah*) adalah percampuran sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah kerjasama (*al-shirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 291.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Seperti halnya *mudharabah*, *musharakah* adalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.¹¹

Pada literatur lain menyatakan secara etimologis, *shirkah* adalah bercampur. Terminologi *shirkah* secara umum adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya. Sedangkan terminologi akad *shirkah* secara khusus diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu *shirkah al-'ina*, *shirkah al-'abdan*, *shirkah al-muwafadah* dan *shirkah al-wujuh*.¹²

Akad *shirkah* mengharuskan *ijab* dan *qabul* sekaligus sebagaimana layaknya akad yang lain. *Ijab* adalah salah seorang berkata kepada yang lainnya "Saya *bershirkah* dengan Anda dalam urusan ini", Kemudian yang lainnya menjawab *qabul*, "Saya terima". Akan tetapi, tidak harus selalu menggunakan ungkapan diatas, yang terpenting maknanya sama. Artinya, dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan *shirkah* (kerjasama usaha) dalam suatu urusan bisnis. Kemudian yang lain menerima

151. ¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

¹²Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194.

akad *shirkah* tersebut. Karena itu, sekedar bersepakat untuk bekerja sama saja masih belum dikatakan telah terjadi akad. Sekedar bersepakat memberikan modal untuk kerjasama juga masih belum dikatakan telah terjadi akad. Akan tetapi, akad yang dimaksud mengandung makna *bershirkah* dalam suatu urusan usaha atau bisnis.¹³

2. Dasar Hukum *Shirkah*

a. Al-Qur'an

Dalil yang mendasari legislasi akad *shirkah* adalah al-Qur'an, sebagai berikut:

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ.....

Artinya: "... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,..." (QS. an-Nisa': 12)¹⁴

b. Hadits

Shirkah hukumnya jaiz atau mubah, berdasarkan dalil hadits Nabi SAW. berupa taqirir atau pengakuan beliau terhadap *shirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi SAW., orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *bershirkah* dan Nabi SAW. membenarkannya. Nabi SAW. Bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah R.A.:

رَوَى الدَّارُ الْقُطْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْني

¹³Taqiyyuddin al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* terj, Hafidz Abd. Rahman, et.al. (Jakarta: HTI Press, 2015), 197-201.

¹⁴ Al-Qur'an, 4 : 12.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ, أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا

خَانَخَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Dan Nabi SAW. bersabda, Allah 'Azza wa jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. *Abu Dawud, al-Baihaqi, al-Darul Qudni*)

3. Rukun *Shirkah*:

- a. Akad (*ijab qobul*).
- b. Dua pihak yang berakad (*aqidaini*), yaitu orang yang berakad harus memiliki kemampuan dalam mengelola hartanya.
- c. Objek Akad (*ma'qudalayni*) yaitu yang mencakup suatu pekerjaan atau modal.¹⁵

4. Syarat Sah Akad *Shirkah*

- a. Ucapan, yakni tidak ada bentuk khusus dari kontrak masyarakat, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat atau ditulis.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten

¹⁵M Sholahudm. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 143

dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- c. Objek kontrak (dana dan kerja), dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama (para ulama menyepakati hal ini). Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Bila ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

Madzhab *Syafi'i* dan *Maliki* mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dan masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus untuk membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi Madzhab *Hanafi* tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan Madzhab *Hambali* tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar, tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu, Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung bebankerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak mencatat

pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.¹⁶

5. Macam-macam Shirkah

a. *Shirkah al-'inan*

Shirkah al-'inan adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*taṣarruf*) dalam suatu modal (*mal*) secara presentase dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maksud presentase adalah hak *taṣarruf* setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik, melainkan secara nilai persen. Misalnya 50% dari totalitas modal.

Secara hukum, akad *shirkah al-'inan* legalitasnya disepakati ulama', sebab disamping berdasarkan dalil naql, desakan kebutuhan (*hajah*) perdagangan dalam skala raksasa, mustahil tanpa melibatkan banyak investor sebagai pemilik modal. Lebih dari itu, substansi akad *shirkah* adalah akad *wakalah* yang dilegalkan, Artinya. Setiap mitra (*sharik*) saling mewakilkan secara gratis pada mitranya dalam meniadakan modalnya. untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Struktur akad *shirkah al-'inan* terdiri dari tiga rukun. Yaitu *ṣiḡhat*, *aqidain* dan *mauqud 'alaih*.

1) *Ṣiḡhat*

Ṣiḡhat atau bahasa transaksi dalam akad *shirkah* meliputi

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

ijab dan qabul dan seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin *taṣarruf* terhadap modal *shirkah* dalam perniagaan (*tijarah*). baik secara eksplisit (*ṣarih*) atau implicit (*kinayah*). Sebab, modal yang bersifat gabungan (*mushtarak*) tidak bisa di *taṣarruf* kan tanpa izin dari pemiliknya.

2) 'Aqidain

'*Aqidain* adalah dua pelaku syirkah atau lebih (*shuraka*) yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. '*Aqidain* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad wakalah. Sebab, setiap mitra dalam akad *shirkah*, masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus muwakkil bagi mitra lainnya.

3) Mauqud 'Alaih

Mauqud 'alaih adalah modal yang *dishirkahkan* agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*ishtirak*), Syarat-syarat *mauqud 'alaih* meliputi: *shuyu'*, margin profit dan margin kerugian.¹⁷

(a) *Shuyu'*

Menurut madzhab *Syafi'iyah*, akad *shirkah* ternasuk akad yang memiliki keserasian antara makna dengan praktek, sebagaimana akad salam. Karena itu, untuk rnewujudkan atau merealisasikan makna *shirkah*,

¹⁷Tim Laskar Pelangr, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013). 199

sebelum akad *shirkah* dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (*mauqud 'alaih*) harus bersifat presentase (*shuyu'*). Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30% dan milik C 20% dari total modal *shirkah*.

Kepemilikan yang bersifat persentase (*shuyu'*) ini, bisa dihasilkan melalui proses:

- Kepemilikan yang bersifat persentase (*musha'*) sebelum akad *shirkah*, baik berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*) atau tidak (*mutaqawwim*). Seperti dua orang atau lebih menerima hibah atau warisan sebidang tanah. Sebelum diadakan pembagian kepemilikan tanah, lalu semua pihak sepakat menjadikannya sebagai modal akad *shirkah*.
- Mencampur (*khaltu*) modal yang berupa barang-barang yang memiliki padanan (*mitsli*). seperti emas, perak, beras dan lain-lain, yang sifat dan jenisnya sama. Sebab bnrang-barang ini ketika dicampur dengan sesama jenisnya, tidak bisa dibedakan lagi kepemilikan antar mitra secara fisik (*shuyu'*).

Proses kedua ini (*khaltu*), hanya berlaku untuk modal (*mauqud 'alaih*) berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Sedangkan modal berupa barang-barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwim*), tidak bisa diakadi *shirkah* melalui proses mencampur (*khaltu*). Sebab, mencampur barang-barang *mutaqawwim* tidak menghasilkan kepemilikan secara prosentase (*shuyu'*), karena masih bisa dibedakan kepemilikan antar mitra secara fisik. Hal ini tidak dilegalkan dalam akad *shirkah*, sebab apabila terjadi kerusakan pada sebagian modal, akan basa diidentifikasi modal milik siapa yang rusak, sehingga akan merusak makna *shirkah* itu sendiri.

(b) *Margin Profit*

Syarat berikutnya yang berkaitan dengan *mauqud 'alaih* adalah margin profit atau nisbah laba (*ribhu*) dari akad syirkah harus disesuaikan dengan besaran nilai (*qimah*) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja (*'amal*) setiap mitra. Sebab, profit (*ribhu*) merupakan perkembangan atau produktivitas (*samrah*) dari modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan

dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad *shirkah* dengan akad qiradl.

Maka dari itu, akad *shirkah* batal apabila dalam *shirkah* yang dijadikan acuan margin profit adalah kinerja, Misalnya, nilai modal antar mitra sama, namun mitra yang menjalankan kinerja bisnis secara intensif mendapatkan margin profit lebih besar dibanding mitra lain. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran nilai modal antar mitra, seperti nishbah laba 50:50 dan presentase modal 40:60, atau sebaliknya, sebab kontradiktif dengan akad *shirkah*.

(c) *Margin Kerugian.*

Disamping margin profit (*ribhu*), maka margin kerugian (*khusran*) juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra. Artinya, ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.¹⁸

b. *Shirkah al-Abdan*

Perseroan *abdan* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan suatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan

¹⁸ Ibid., 202.

kesepakatan yang telah mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan, misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung, mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai, kemudian hasilnya mereka bagi bersama. Perseroan abdan juga dikenal dengan berbagai perseroan seperti pertukangan (*syirkatul al-sanayi'*), menerima kerja (*shirkah al-a'mal*), perseroan berpengkelan, pengangkutan, dan pengeboran minyak.

c. *Shirkah al- Muwafaḍah.*

Menurut bahasa, kata *al- Muwafaḍah* mempunyai arti *shirkah* atau perseroan dalam segala hal. Adapun secara terminologi, *al- Muwafaḍah* adalah setiap perseroan (*shirkah*) dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktifitas utang-piutang, dari mulai berdirinya perseroan hingga akhir dari perseroan. Masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dalam perseroan ini, mitra kerja bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dalam perseroan ini, mitra kerja bebas mengoperasikan berbagai aktifitas keuangan (*finansial*) dan aktifitas kerja yang menjadi tuntutan semua bentuk kerja sama, namun dengan syarat tidak termasuk didalamnya usaha-usaha yang fenomenal atau berbagai macam benda.

d. *Shirkah al- Wujuh*

Perseroan *wujuh* adalah perseroan antara dua badan dengan

modal dari pihak diluar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya pada dua orang atau lebih yang bertindak sabagai *mudorib*. Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *shirkatul wujuh* adalah kerjasama yang dilakukan dua pihak dengan cara mereka berdua membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian 1-2, 1-3 atau 1-4, lalu setelah dijual, keuntungan yang diberikan Allah SWT. Kepada mereka dibagi bersama, jual beli semacam ini dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁹

e. *Shirkah Muḍarabah*

Shirkah Muḍarabah yang disebut juga dengan *qiraḍ*, adalah kerjasama usaha (kemitraan bisnis) antara badan dengan harta. Artinya, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan ketentuan, keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi dua antara mereka sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam *shirkah muḍarabah* ini, kerugian tidak dikembalikan pada ketentuan syariah. Menurut syariah, dalam *shirkah muḍarabah*, kerugian secara khusus hanya dibebankan pada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola (yang notabennya hanya mempunyai badan saja). Bahkan seandainya pemilik modal (investor) dan pengelola sama-sama

¹⁹ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 125-127.

bersepakat bahwa keuntungan maupun kerugian tetap dibagi berdua, maka tetap saja keuntungannya dibagi dua, sedangkan kerugian dibebankan kepada harta (modal) saja.²⁰

6. Berakhirnya *Shirkah*

Rahman. I. Doi berpendapat, istilah *musharakah* dalam bisnis Islam biasanya ditafsirkan sebagai kerjasama dalam Hukum Barat. Adapun dalam institusi keuangan Islam ditafsirkan sebagai keterlibatan dalam pembiayaan, sementara itu banyak sarjana ekonomi Islam menafsirkan *musharakah* sebagai patnership yang diterjemahkan sebagai kerjasama (persekutuan atau perseroan). Dalam hukum Islam suatu kerjasama ditandai adanya hubunganantara dua orang atau lebih dalam berbisnis untuk bagi hasil dengan investasi bersama.²¹ Secara umum, berakhirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya,
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *shirkah* lebih dari dua yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan.
- e. Jatuh brangkut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang

²⁰ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* terj, Hafidz Abd. Rahman, et.al. (Jakarta: HTI Press, 2015), 207.

²¹ Abdul Manan. *Hukum Ekononu Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peraudilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). 141.

menjadi saham *shirkah*.²²

Menurut Rahman. I. Doi, meskipun tidak ada ketetapan langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits tentang pemutusan kerjasama dalam perseroan, tetapi para ahli hukum ekonomi Islam telah mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan perseroan dapat berakhir diantaranya:

a. Hal-hal yang tidak berasal dari putusan pengadilan:

- 1) Masa berlakunya perjanjian kerjasama sudah habis waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jika masa yang diperjanjikan sudah jatuh tempo, maka kerjasama (perseroan) itu otomatis masa berlakunya tidak ada lagi, kecuali ada kesepakatan untuk memperpanjang perseroan tersebut.
- 2) Disebabkan karena kematian. Perseroan dapat berakhir karena salah satu pihak yang terlibat dalam perseroan itu telah meninggal dunia, akan tetapi masih bisa berlanjut dengan menunjuk wakil dari orang yang meninggal tersebut.
- 3) Disebabkan karena kebangkrutan. Kerjasama perseroan bisa berakhir kalau salah satu pihak bangkrut, kecuali ada perjanjian sebelumnya yang menyatakan bahwa meskipun salah satu pihak bangkrut maka kerjasama tetap berjalan terus sampai ada putusan pengadilan yang menentukannya.
- 4) Disebabkan karena ketidakmampuan. Apabila seorang rekan perseroan menderita ketidakmampuan fisik, jiwa, tempremental

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Dan Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 158.

selama berlangsungnya hubungan kerjasama, maka kerjasama dapat diputuskan tanpa ikut campur tangan pengadilan (berdasarkan pertimbangan *maslahah*).

5) Perjanjian kerjasama yang tidak sah.

b. Pemutusan kerjasama berdasarkan putusan pengadilan:

- 1) Gangguan mental. Apabila seorang rekan perseroan mengalami gangguan jiwa secara permanen setelah perjanjian kerjasama dilaksanakan, maka kerjasama dalam perseroan itu dibubarkan. Pembubaran kerjasama tersebut harus dengan putusan hakim setelah hakim melakukan pemeriksaan.
- 2) Melakukan hal-hal yang merugikan perseroan. Pengadilan dapat memutus kerjasama perseroan apabila pengadilan berpendapat bahwa seorang mitra telah bersalah karena telah melakukan hal-hal yang dapat merugikan perseroan.
- 3) Bisnis yang lesu. Setiap kerjasama selalu mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam masa berjalan ternyata perseroan yang dibangun bersama antara rekan menjalani kerugian, hasil yang dicapai berbeda dengan yang diharapkan, dalam situasi ini, pengadilan dapat memutus hubungan kerjasama perseroan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.²³

Pendapat lain juga dikemukakan oleh *Taqiyyuddin al-Nabhani*, menurut beliau, *shirkah* adalah bagian dari akad (transaksi) yang dibolehkan

²³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 142-143.

oleh *syariah*. *Shirkah* dibolehkan dengan meninggalnya salah seorang mitra bisnis, atau karena salah seorang diantara mereka gila atau dikendalikan pihak lain karena “kebodohan” nya, atau karena salah seorang diantara mereka membubarkannya. Apabila *shirkah* terdiri dari dua orang, sementara *shirkah* tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam ini, ia bisa batal sebagaimana akad wakalah. Apabila salah seorang mitra bisnis meninggal dan ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka ahli warisnya bisa meneruskan *shirkah* tersebut. Dia juga memberi izin untuk ikut dalam mengelola, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan.

Apabila seorang mitra bisnis menuntut, maka mitra bisnis yang lain harus menemui tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa mitra bisnis, lalu salah seorang diantara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melanjutkan *shirkah*-nya, maka mitra bisnis yang statusnya tetap sebagai seorang mitra bisnis dimana *shirkah* yang telah dijalankan sebelumnya telah rusa, kemudian diperbarui di antara seorang mitra bisnis yang masih bertahan untuk mengadakan *shirkah* tersebut.²⁴

7. Hal- Hal yang di larang dalam Bermuamalah

Dalam Majmu' Fatawa 28/385, *Ibnu Taimiyah* mengisyaratkan bahwa pengharaman semua muamalah di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah lantaran di dalam muamalah itu ada *kezaliman*, *riba*, *perjudian*, dan *ketidakjelasan (gharar)*. Secara lebih terperinci Dr. Rafiq Yunus *al-Mishriy*

²⁴Taqiyyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* terj, Hafidz Abd. Rahman, et.al. (Jakarta: HTI Press, 2015), 215.

menginventarisir perkara-perkara yang diharamkan dalam muamalah Islam, di antaranya:²⁵

a. Riba.

Riba adalah tambahan yang diberikan karena pertambahan waktu. Misalnya, seseorang meminjam uang senilai 100 gram emas selama satu tahun; disepakati dia harus mengembalikannya pada waktunya dengan uang senilai 110 gram emas. Ini jenis riba yang hari ini banyak dipraktikkan oleh perbankan konvensional-kapitalis.

b. Perjudian

Perjudian adalah upaya saling merugikan, hal mana pihak-pihak yang terlibat tidak mengetahui siapa yang akan mendapatkan harta mereka. Di dalam perjudian ada berbagai mudharat, yaitu: membiasakan orang untuk malas, membuat kecanduan, mendorong bobroknya rumah tangga, dan sejatinya perjudian bukanlah aktivitas ekonomi.

c. *Gharar* atau *Jahalah*.

Gharar (spekulasi) didefinisikan oleh para fuqaha kemungkinan, keraguan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian; apakah akan mendapatkan suatu hasil ataukah tidak. Para fuqaha memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) *Gharar fi al- wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.

²⁵Imrtihan Syafi'i, "Perkara yang diharamkan dalam bermuamalah" dalam <http://imtihansyafii.blogspot.com/2009/03/yang-diharamkan-dalam-muamalah.html> (di akses pada tanggal 25 agustus 2019 jam 22.35)

- b) *Gharar fi al-huṣul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c) *Gharar fi al miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d) *Gharar fi al-jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e) *Gharar fi aṣ-ṣifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f) *Gharar fi az- zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g) *Gharar fi al-makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h) *Gharar fi at-ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

Terkait dengan *gharar* ini, para fuqaha menyatakan, *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terang dan banyak seperti menjual ikan di dalam kolam, sedangkan *gharar* yang sedikit seperti menjual jeruk tanpa dikupas terlebih dahulu dimaafkan. Perlu dicatat bahwa mudharat *gharar* berada di bawah mudharat riba, seperti dinyatakan oleh *Ibn Taymīyah* dalam Majmu' Fatawa 29/25.

d. *Ikhtikar*.

Ikhtikar yakni membeli barang dengan tujuan menimbunnya untuk dijual ketika harganya tinggi. Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang menimbun, dia telah berbuat salah." (HR. Muslim, 11/43)

e. *Ghubn*.

Ghubn yakni menaikkan harga barang melebihi harga umum (*mark up*). *Ghubn* ada dua: *ghubn fahish* (jelas/besar) dan *ghubn yasir* (kecil). Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kadar maksimal *ghubn yasir*, namun mereka sepakat bahwa *mark up* lebih dari 33% termasuk *ghubn fahish*. *Ghubn fahish* hukumnya haram bagi penjual, karena adanya unsur penipuan, sedangkan bagi pembeli, menurut sebagian fuqaha dia tidak berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya, lantaran dia tidak menanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang lebih tahu/berpengalaman. Sedangkan menurut sebagian yang lain, dia berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya.

f. *Najashy*

Najashy yakni menaikkan harga barang supaya calon pembeli tertarik lantaran menduga barang yang mahal adalah barang yang baik/berkualitas. *Najashy* haram, tetapi jual belinya tetap sah, menurut para fuqaha. Pelaku najasy berdosa, sedangkan pembeli keliru karena tidak berhati-hati dan bertanya kepada berbagai pihak yang mengetahui harga dan kualitas barang.

g. *Ishraf*.

Ishraf yakni melampaui batas/ berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta melebihi batas kebutuhan. Setiap muslim diperintahkan untuk menjauhi sikap israf dan membuang-buang harta. Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan!"

h. *Zulm*.

Zulm atau berbuat *zalim* dilarang Islam dalam seluruh aspek kehidupan; termasuk dalam muamalah. Selain ayat-ayat yang telah disebutkan di depan, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh mendatangkan mudharat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain." (HR. *Ibn Majah*).

i. *Ghasab*.

Ghasab adalah mengambil hak orang lain secara terang-terangan, berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hukum *ghasab* haram, meskipun harta yang diambil tidak mencapai *niṣab* pencurian.²⁶

B. Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi

1. Biografi

Nasab beliau adalah Syaikh *Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani*, dinisbahkan kepada kabilah

²⁶ Imrtihan Syafi'I, "Perkara yang diharamkan dalam bermuamalah" dalam <http://imtihansyafii.blogspot.com/2009/03/yang-diharamkan-dalam-muamalah.html> (di akses pada tanggal 25 agustus 2019 jam 22.35)

Bani Nabhan, yang termasuk orang arab penghuni padang Sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.

Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama dirumah dari ayah beliau sendiri, yakni seorang Syaikh yang *faqih fiddin*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperoleh dari ayahnya, yaitu Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Beliau ini adalah seorang *qadly* (hakim), penyiar, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Jadi, Syaikh Yusuf al-Nabhani adalah kakek dari Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani*.

Mengenai Syaikh Yusuf an-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan: “(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhani ash-Shafi’i, julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan termasuk salah seorang *qadly* yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadla'*) di Qusbhah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai *qadly* untuk menangani peradilan di Sindiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladzkiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.

Pertumbuhan Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* ini dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu dibawah usia 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau dan menimba ilmu beliau yang luas. Syaikh *Taqiyyuddin* juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana karena mempunyai hubungan erat dengan para pengusaha Daulah Utsmaniyah saat itu, beliau banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syaikh Yusuf an-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh *Taqiyyuddin* yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya.

Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh *Taqiyyuddin* ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syari'ah.²⁷

Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin partai, beliau sangat berkepentingan untuk melakukan perjalanan dakwah ke Irak. Perjalanan ini beliau lakukan sebelum wafat. Salah seorang syabab yang menyertai beliau mengisahkan sebagai berikut:

“Saat itu beliau ditangkap di Irak karena beliau dianggap sebagai salah seorang anggota Hizbut Tahrir (Syaikh *Taqiyyuddin* saat itu

²⁷ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah* (Bogor: al-Azar, 2012), 11-12.

menggunakan nama samaran). Beliau banyak disiksa disana, namun sebagai siksaan yang ditimpakan interogator itu tidak mendapatkan hasil. Ketika beliau ditanya tentang alasan kedatangannya ke Irak maka setiap yang Syaikh katakan adalah perkataan mengenalkan dirinya sendiri: “”Saya orang tua yang bermaksud untuk melakukan pengobatan.” (Benar, beliau bermaksud untuk mengobati umat yang sakit). Mereka terus melakukan penyiksaan yang keras tapi Syaikh Taqiyyuddin tidak berkata “Akh” (Aduh) sama sekali. Mereka terus menyiksa hingga lumpuh sebagian badannya. Lalu mereka merasa iba kepada Syaikh *Taqiyyuddin*. Setelah para interogator meninggalkan beliau, beliau langsung di bawa ke Lebanon.

Beliau sangat lemah akibat keras dan jahatnya siksaan yang dilakukan para *thaghut* itu kepada beliau. Pendeportasian beliau melalui perbatasan Suriah itu terjadi sebelum intelijen Yordania mendatangi pihak keamanan Irak dan mengatakan kepada mereka, “Orang yang kalian tangkap adalah Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* yang sedang kalian cari-cari”.akan tetapi, kesempatan itu, telah hilang. Segenap pujian hanya milik Allah. Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* sebelum meninggal mengalami kelumpuhan otak dan sempat dibawa kerumah sakit. Namun, beliau meninggal disana. Itu terjadi pada awal Muharram 1398 H, pada saat fajrah hari Ahad bertepatan dengan tanggal 11 Desember 1977 M. Umat Islam seluruhnya telah kehilangan seorang Ulama diantara ulama mereka yang peling menonjol. Ia bagaikan samudera ilmu, orang yang paling terkenal dari para fuqaha pada masanya, seorang mujahid (pembaru) pemikiran Islam

abad XX, seorang *faqih*, mujtahid. Ia adalah al-Alim al-Allamah Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* amir Hizbut Tahrir sekaligus pendirinya, jenazah beliau dimakamkan di pemakaman al-Awza'i di Beirut. Beliau yaitu Al-‘Alim al-Kabir Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum.²⁸

2. Pendidikan

Syaikh *Taqiyyuddin* berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani. Syaikh *Taqiyyuddin* kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. *Kulliyah Darul Ulum* merupakan wadah beliau melanjutkan studinya, yang saat itu merupakan cabang dari al-Azhar. Pada masa itu, beliau aktif menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh Syaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Khidhir Husain *rahimahullah*, seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau.

Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan di kuliahnya di al-Azhar asy-Syarif menurut sistem lama dimana para mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syariah

²⁸ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah* (Bogor: al-Azhar, 2012), 53-55.

seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam) dan yang sejenisnya.²⁹

3. Karya Intelektual

Karya-karya Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, keceramtan dan kejelasan serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistimabath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-kitab dan as-sunnah. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran Hizb, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyyuddin an-Nabhani. Kebanyakan karya Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* berupa kitab-kitab *tanziriyah* (penetapan pemahaman atau pandangan) dan *tanzimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksud untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan daulah Islamiyah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini didalam jenisnya. Karya Syaikh *Taqiyyuddin al-Nabhani* salah satunya yang mendominasi dalam bidang ekonomi adalah *an-Niḍam al-Iqtisadi fi al-Islam*, bukui tersebut telah diterjemahkan dengan judul *Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* dan

²⁹ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Khilafah* (Bogor: al-Azhar, 2012), 13-14.

Sistem Ekonomi Islam oleh penerbit Risalah Gusti dan “*Sistem Ekonomi Dalam Islam*” oleh al-Azhar Press dan HTI Press.³⁰

4. Pemikiran *Taqiyyuddin al-Nabhani* Tentang Koperasi

التعاونية هي نوع من انواع الشركات الرأسمالية.³¹

Koperasi menurut *Taqiyyuddin al-Nabhani*, adalah salah satu jenis perseroan kapitalis. Koperasi adalah bentuk sharing saham diantara sekelompok orang yang sepakat mengadakan kerjasama sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Koperasi dalam model perdagangan umum biasanya didirikan dengan tujuan untuk membantu para anggotanya, atau menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi mereka yang serba terbatas.

Koperasi biasanya berstatus sebagai *body corporate/juristic personality* (badan hukum) untuk melakukan perseroan, karena itu, koperasi berbeda dengan organisasi-organisasi lain karena pada dasarnya organisasi-organisasi selain koperasi terlepas dari tujuan-tujuan ekonomi. Koperasi biasanya berusaha meningkatkan keuntungan para anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang menimbulkan adanya ikatan yang kuat antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian para anggotanya.

Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang bisa berjumlah tujuh atau lebih sedikit ataupun lebih banyak. Namun, koperasi tidak

³⁰ Ibid, 39

³¹ *Taqiyyuddin an-Nabhani, Niḍam al- Iqtiṣadi fi al-Islam*, Vol. 4 (Libanon: Dar al-Ummah, 2004), 176.

mungkin hanya beranggotakan dua orang saja. Koperasi ini ada dua macam.

Pertama: Berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut. *Kedua:* berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, yang untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, setiap satu tahun.

Koperasi harus memenuhi lima syarat:

- a. Kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, karena itu pintu pendaftaran tetap terbuka bagi siapa saja dengan syarat-syarat yang berlaku untuk para anggotanya sebelumnya. Aturan-aturan (AD/ART) koperasi serta ketentuan-ketentuan yang ada harus berlaku bagi siapa saja, baik ketentuan-ketentuan ini memuat sifat kedaerahan semisal penduduk satu desa, atau memuat sifat keprofesian, semisal tukang cukur.
- b. Kesamaan hak diantara para anggota koperasi. Diantara hak yang paling penting adalah hak bersuara sehingga setiap anggota diberi satu suara.
- c. Membatasi bagian tertentu untuk *founder shares*. Beberapa koperasi biasanya memberikan bagian tertentu untuk para penanam saham tetap jika keuntungan koperasi tersebut tidak bisa diberikan.
- d. Mengembalikan kelebihan laba produktif. Sisa hasil usaha (SHU) biasanya dibagikan kepada para anggota berdasarkan keaktifan mereka dalam berkontribusi terhadap koperasi tersebut, baik dengan cara aktif

melakukan pembelian maupun memanfaatkan jasa atau peralatan.

e. Wajib mengumpulkan kekayaan koperasi dengan membuat cadangan .

Orang yang memimpin pengelolaan koperasi, yaitu untuk mengelola dan menjalankan aktifitasnya adalah dewan pengurus yang dipilih dari anggota koperasi yang terdiri dari para penanam saham dengan ketentuan, setiap penanam saham memiliki satu suara tanpa memperhatikan jumlah sahamnya. Orang yang mempunyai seratus saham, sama-sama memiliki satu suara dalam pemilihan dewan pengurus.

Koperasi ada beberapa macam, diantaranya: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pertanian, dan koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi ada kalanya berupa koperasi konsumsi, yang keuntungannya dibagi berdasarkan pada pembelian dan adakalanya koperasi produksi, yang keuntungannya dibagi berdasarkan laba produksinya. Koperasi ini merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Hal itu karena sebab-sebab sebagai berikut:

a. Koperasi adalah salah satu bentuk perseroan.

Syarat-syarat perseroan yang dinyatakan oleh syariah harus dipenuhi agar perseroan tersebut sah. Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu, dalam perseroan harus ada suatu badan hingga para persero yang menjadi anggota koperasi tersebut bisa melaksanakan kegiatan. Kata lain, dalam perseroan tersebut harus ada badan (orang)

yang mempunyai andil sehingga perseroan tersebut menurut syariah bisa disebut sebuah perseroan.

Apabila didalam perseroan tersebut tidak ada orang yang memiliki dan mengelola, maka kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perseroan tersebut justru tidak pernah terwujud. Apabila hal ini kita aplikasikan kedalam koperasi maka kita akan menemukan bahwa justru dengan adanya koperasi tersebut perseroan menurut syariah tidak pernah terwujud sama sekali. Sebab, koperasi adalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, didalamnya tidak didapatkan suatu badan persero. Sebaliknya adalah yang melakukan perseroan.

Pada koperasi, didalamnya tidak pernah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali, yang terjadi hanyalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Orang-orang yang menanamkan sahamnya dalam perseroan tersebut sebenarnya hanya menggabungkan modal-modalnya saja, dengan cara semacam ini, perseroan tersebut tidak ada unsur badan (orang)-nya. Maka dari itu, koperasi tidak bisa mewujudkan perseroan yang sah menurut syariah karena tidak memiliki unsur badan, karena itu, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk.

Pasalnya, perseroan adalah transaksi untuk mengelola modal, sementara pengelolaan tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan adanya badan (orang). Apabila koperasi tersebut tidak ada unsur

badannya maka menurut syariah tidak dianggap sebagai sebuah perseroan sehingga tetap dinilai sebagai perseroan yang batil.

- b. Pembagian laba yang didasarkan pada hasil pembelian atau produksi bukan menurut modal atau kerja tidak dibolehkan.

Pernyataan seperti itu, sebab perseroan tersebut terjadi pada modal sehingga labanya harus mengikuti modal. Apabila perseroan tersebut terjadi pada pekerjaan maka labanya harus mengikuti pekerjaannya, karena itu, pembagian laba adakalanya mengikuti modal atau pekerjaan, atau mengikuti kedua-duanya sekaligus.

Adapun syarat pembagian laba menurut hasil penjualan atau produksi tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syariah. Maka, setiap persyaratan yang bertentangan dengan keadaan transaksi, atau tidak termasuk kepentingan transaksi, juga tidak seiring dengan transaksi adalah persyaratan yang rusak. Pembagian laba menurut hasil pembelian dan produksi jelas bertentangan dengan kondisi transaksi tersebut. Sebab, transaksi tersebut terjadi pada modal atau pekerjaan sehingga labanya harus mengikuti modal atau pekerjaannya. Apabila laba ditetapkan menurut hasil pembelian dan produksinya maka ketentuan (syarat) tersebut adalah fasid (rusak).³²

³² Taqiyyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* terj. Hafidz Abd. Rahma, et.al. (Jakarta: HTI Press, 2015), 237-240.

BAB III
KOPERASI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI

A. Koperasi Di Indonesia

1. Sejarah Koperasi di Indonesia

Kapitalisme yang dikembangkan dari dunia barat, pada hakekatnya telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan juga pada sebagian penduduk di dunia barat itu sendiri, terbukti dari kelahiran-kelahiran koperasi yang dimulai dengan digerakkan dibagian dunia tersebut. Sedangkan di tanah air kita kejahatan kapitalisme tersebut telah terasa sejak permulaan abad ke-XVII tatkala orang-orang barat (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) berdatangan ke tanah air kita untuk melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadap penduduk di bumi nusantara kita. Pada pertengahan abad ke XIX lahir koperas-koperasi di Eropa dan sebutan koperasi pada saat itu sebagai “*Kinder de Not*”, merupakan usaha untuk membatasi gerak langkah kapitalisme yang telah banyak menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan. Kemunculan aliran-aliran koperasi pada saat itu meskipun dengan argumen yang berbeda-beda, namun berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat manusia di dunia.

Sejak dihapuskannya peraturan tanam paksa (*Cultur Stelsel*), kemudian sistem ekonomi yang digunakan adalah ekonomi liberal yang ditandai dengan mengalirnya penanaman modal para usahawan Belanda ke

tanah air kita dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, seperti bidang perkebunan, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Lahimya perkebunan-perkebunan besar inilah yang banyak berdampak negatif, yaitu menimbulkan pemerksaan hak, penindasan dan pemerasaan keringat, disamping itu kolonisasi atau pemindahan penduduk yang tidak mengenal peri kemanusiaan, sehingga kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia di bawah batas kemiskinan dan kesengsaraan serta juga keterbelakangan. Pada tahun 1890 keuntungan para kolonial Belanda meningkat drastis namun perekonomian pribumi semakin sengsara dan suram, para petani yang rendah pendidikan dan menderita kesulitan hidup kemudian diperas oleh para pengijon dan rentenir untuk mendapatkan keuntungan besar, Selain itu, keadaan serupa juga menimpa penduduk yang bekerja sebagai buruh dan pegawai pada perusahaan-perusahaan milik Belanda dan kantor-kantor Pemerintah kolonial, upah atau gaji mereka sangatlah kecil.

Beruntunglah bahwa perasaan dan semangat gotong-royong masih berkembang dengan kuat, serta pula ajaran agama dapat menggugah segenap rakyat Indonesia untuk bangkit dari segala kemurungan dan kelesuan. Kesadaran mulai timbul untuk keluar dan kemiskinan dan kesengsaraan dengan menempuh beberapa jalan perlawanan terhadap penjajah serta memperkuat perekonomian rakyat dengan jalan mendirikan koperasi.

Timbulnya politik etis Belanda yang seakan-akan mengandung *missionsacre* (tangan suci), adanya politik etis Belanda membuktikan

adanya beberapa orang Belanda yang turut memikirkan nasib penderitaan rakyat Indonesia, seperti halnya yang berkaitan dengan koperasi di tanah air kita yaitu *E. Sieburgh* (Pejabat tertinggi atau Kepala Daerah di Purwokerto) dan *De Wolf van Westered* (pengganti *Sieburgh*). Kedua nama tersebut banyak kaitannya dengan perintisan koperasi yang pertama-tama di tanah air kita yaitu di Purwokerto. Hal tersebut didahului oleh Raden Aria Wirjaatmadja (Patih Purwokerto) sebagai seorang yang rasa sosialnya tinggi, beliau sangat tertarik untuk memperbaiki nasib para pegawai negeri di daerahnya, kemudian dengan mendapat bantuan moril dan dorongan-dorongan dari *E. Sieburgh* pada tahun 1891 didirikan Bank Penolong dan Penyimpanan di Purwokerto, yang maksud utamanya membebaskan para pegawai dari segala tekanan hutang.³³

2. Pengertian Koperasi

Secara gramatikal, definisi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *co* dan *operation*. Istilah *co* memiliki arti bersama-sama dan istilah *operation* berarti pekerjaan. Dengan demikian, *co-operation* berarti proses bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Makna tersebut dalam bahasa Belanda disebut dengan *cooperative vereniging*.³⁴

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian. Beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela

³³G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Rienka Cipta, 2001), 56-65.

³⁴ Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.³⁵

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain.³⁶

Koperasi pada hakekatnya merupakan satu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu secara bersama-sama, bahu membahu penuh kegotong-royongan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu peningkatan taraf hidup sesama anggotanya dan juga peningkatan hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya yang sama-sama ekonominya relatif lemah.³⁷ Secara kontekstual, beberapa ahli mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

- a. Menurut M. Hatta: “Koperasi adalah usaha bersama memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong menolong tersebut di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada

³⁵Ibid., 1.

³⁶Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 46.

³⁷G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), 115.

:kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang³⁸, dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi” mendefinisikan Koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong³⁹

- b. Prof. R.S. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berikut: “Koperasi ialah suatu perkumpulan dan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.
- c. Menurut *Calvert* (1959) dalam bukunya yang berjudul *The Law Principel of Cooperation* koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.⁴⁰
- d. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)*:
A co-operative is an autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social and curtural needs and aspirations through a jointly owned and democratically . Koperasi adalah perkumpulan otonom (arah dan tindakan ditentukan sendiri oleh

³⁸ Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

³⁹ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2005), 19.

⁴⁰Ibid., 20.

anggota) dari beberapa orang yang didirikan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya melalui demokratis.

- e. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴¹

3. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Undang-undang Perkoperasian, dikenal dua bentuk koperasi. Bentuk-bentuk koperasi yaitu:

- a. Koperasi Primer.

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Koperasi primer banyak sekali ditemukan di dalam sebuah perusahaan, lembaga pemerintah, sekolah, tingkat kecamatan dan lain-lain.

- b. Koperasi Sekunder.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder biasanya dibentuk untuk memperluas kegiatan usaha dan keterbatasan modal.⁴²

Sebelum mendirikan koperasi harus ditentukan secara jelas jenis

⁴¹ Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 2-3.

⁴² Ibid., 10-11.

koperasi dan keanggotaan yang selalu berhubungan dengan kegiatan usaha dan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah adanya kesamaan aktifitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain:⁴³

a. Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 pasal 1, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usahasimpan pinjam, Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyaikepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengananggota petani, KSP dengan anggota nelayan dan KSP dengan anggota karyawan.

b. Koperasi Konsumen

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat, misalnya: kelompok PKK, kelompok karang taruna, pondok pesantren. pemuda, dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, dan lain-lain.

c. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang- orang

⁴³Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2005), 135-137.

yang mampu menghasilkan barang, misalnya:

- 1) Koperasi kerajinan industry kecil, anggotanya para pengrajin
- 2) Koperasi perkebunan. anggotanya produsen perkebunan rakyat
- 3) Koperasi produksi peternakan, anggotanya para peternak

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya:

- 1) Koperasi pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi
- 2) Koperasi pemasaran elektronik, anggotanya pedagang barang-barang elektronik
- 3) Koperasi pemasaran ATK, anggotanya adalah pedagang barang-barang ATK.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya, Ada beberapa koperasi jasa antara lain:

- 1) Koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang
- 2) Koperasi perumahan
- 3) Koperasi asuransi

B. Azas-azas Koperasi

Pada tanggal 21 Oktober 1992 telah dikeluarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Pada dasarnya definisi dari koperasi pada undang-

undang baru tersebut tidak banyak berbeda dengan definisi yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1967. Undang-undang nomor 15 tahun 1991 mengatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Azas koperasi atau dalam bahasa Inggris disebut *Cooperative Principles* ini berasal dari bahasa Latin: *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama, kekuatan atau peraturan dari organisasi.⁴⁴

Pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian juga telah diatur landasan, asas dan tujuan koperasi pada BAB II bsgisn pertama pasal 2 yang berisi “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan”. Serta pada bagian kedua pasal 3 berisi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1992.

Pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Prinsip koperasi dinyatakan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

⁴⁴ Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 46.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara awal sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

(kedua prinsip terakhir “f dan g” merupakan prinsip pengembangan Koperasi).⁴⁵

Azas atau prinsip yang digunakan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1995 yaitu azas-azas koperasi yang berdasarkan komitmen-komitmen atau pembaharuan yang dibuat oleh ICA (*The International Cooperative Alliance*). W.P. Watkins, mantan Direktur ICA, menyatakan bahwa *principles* itu adalah cita-cita yang melekat pada koperasi. Cita-cita itu tetap (tidak berubah), sedangkan praktek bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Jadi kita bisa berpegang pada pendapat bahwa *principles* itu adalah cita-cita yang mencantumkan sifat dan koperasi sebagai suatu organisasi.

Rochdale atau lebih dikenal dengan *The Rochdale Society of Equitable Pioneers* terdaftar pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usahanya pada tanggal 21 Desember 1844. Cita-cita dari *Roachdale Pioneer*, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai azas-azas *Roachdale* atau *Roachdale Principles*, telah

⁴⁵Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, 2005), 3.

mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan koperasi sedunia. *Roachdale*

memiliki delapan buah azas yaitu:

- a. Pengendalian secara demokrasi,
- b. Keanggotaan yang terbuka,
- c. Bunga terbatas atas modal,
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proposional dengan pembeliannya,
- e. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan,
- f. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni,
- g. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang azas-azas koperasi dan perdangan yang saling membantu,
- h. Netral dalam aliran agama dan politik.

Dr. Mohammad Hatta, berpendapat untuk disebut Koperasi sesuatu organisasi setidaknya harus melaksanakan empat azas dalam Almanak 1957-1958 membagi azas roachdake tersebut dalam dua bagian:

- a. Dasar-dasar Pokok:
 - 1) Demokrasi koperati, yang artinya bahwa kemudi (pengelola) dan tanggung jawab, adalah berada di tangan anggota sendiri,
 - 2) Dasar persamaan hak suara,
 - 3) Tiap orang boleh menjadi anggota,
 - 4) Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa-jasanya,
 - 5) Sebagian dan keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

b. Dasar-dasar Moral:

- 1) Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang-barang palsu,
- 2) Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat,
- 3) Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin,
- 4) Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena, menggerakkan hati orang untuk membeli di luar kemampuannya.

Memang dalam kenyataannya, kita melihat bahwa tidak semua kedelapan buah azas *Rochdale* itu dipatuhi oleh perkumpulan koperasi disemua negara didunia ini. Prof. *Henzler* dari Jerman membagi azas-azas fungsional. *Democratic control*, termasuk dalam azas struktural, sedangkan azas-azas yang berkaitan dengan manajemen, kebijaksanaan harga, pemberian kredit, menentukan metode standart dari prosedur-prosedur koperasi adalah azas-azas fungsional. Azas-azas struktural itu berlaku sama untuk semua jenis koperasi, sedangkan azas fungsional bisa berbedapada beberapa jenis koperasi.

Sebagaimana kita ketahui menjelang akhir abad ke-20 int teknologi telah mengalami perkembangan yang cepat sekali dan bahkan oleh beberapa pakar disebut sebagai era *technological revolution*. Perusahaan-perusahaan dan industri-industri berkembang dan menjadi semakin lancar. Terjadilah konsentrasi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Perkembangan yang semakin pesat ini di khawatirkan akan memperkecil peran dari seseorang, konsumen, pengusaha kecil dan produsen primer dan akhirnya mereka akan kehilangan kebebasannya.

Melihat kenyataan kehidupan yang demikian ini, ICA berpendapat bahwa kerjasama antar Koperasi itu merupakan suatu keharusan, kalau koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk perkembangan dari gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia.

Bagi negara-negara yang sedang berkernbang, yang industrinya sangat maju, mau tidak mau harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang selalu berkembang dan ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, mengingat bahwa negara-negara sedang berkembang pada umumnya dalam bidang ekonomi tertinggal beberapa dasa-warsa dibandingkan dengan negara-negara industri. Perkembangan ekonomi dunia menjelang akhir abad ke 20 ini merupaka era baru ekonomi dunia yang mengacu kepada globalisasi yang ditumpang oleh perdagangan international, mau tidak mau akan mendorong negara-negara di dunia ini mengadakan deregulasi dan debirokrasi, dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan ekonominya.

Berbicara soal perdagangan bebas dan globalisasi, maka permasalahannya tidak bisa terlepas dari peluang usaha. Mampukah pergerakan koperasi di Indonesia menangkap peluang-peluang usaha yang diciptakan oleh sistem perdagangan bebas itu? Maka untuk menjawab tantangan abad globalisasi sebagai gerakan globalisasi maka pada tanggal 20-23 September 1995 ICA (*The International Cooperative Alliance*) telah menyelenggarakan kongresnya yang ke-31 di kota *Manchester*, suatu kota yang berdekatan dengan *Rochdale* tempat perkelahian perkumpulan koperasi pertama di Inggris. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dan

gerakan koperasi-koperasi berasal dan seratus negara, Kongres dibuka oleh ketuanya.

Kongres ke-31, mendapat sambutan dan tanggapan dan wakil-wakil negara dan nampak sudah keinginan mereka untuk dapat rnengantisipasi globalisasi perekonomian dunia pada abad ke-21. Berbagai resolusi disampaikan di Kongres di antaranya: masalah identitas (jati diri) koperasi dan deklarasi gerakan koperasi terhadap abad ke-21, resolusi tentang demokrasi koperasi, pembangunan sumber daya manusia koperasi dan resolusi tentang pendanaan.

Jati diri koperasi yang telah dirumuskan oleh Kongres ICA tahun 1995 di *Manchester* Inggris. ini sudah diakui secara internasional dari bahkan sudah dikukuhkan di kawasan Asia Pasifik pada konferensi Menteri-menteri Koperasi Asia Pasifik pada Oktober 1999 di Beijing. Selanjutnya Rapat Anggota ICA menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang tercakup dalam identitas koperasi tersebut akan menggantikan prinsip-prinsip koperasi yang telah diterima dan disetujui oleh ICA dalam kongresnya di Wina pada tahun 1966. Diharapkan dengan prinsip-prinsip yang baru, koperasi mampu memperkuat dan memperjelas jati dirinya, khususnya dalam era globalisasi abad ke-21 yang akan datang, Berikut ini adalah identitas koperasi:

Definisi, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasiekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan

yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Nilai-nilai, koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli pada orang lain.

Prinsip- prinsip koperasi merupakan pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek, yaitu:

a. Keanggotaan yang suka rela dan terbuka

Koperasi merupakan organisasi yang bersifat suka rela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

b. Pengawasan demokratis oleh anggota

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggungjawab terhadap Rapat Anggota.

c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima

kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan,
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi,
- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh Rapat Anggota,
- d. Otonomi dan kemandirian (*Independence*).

Koperasi merupakan organisasi otonom, menolongdiri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau pemupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.

- e. Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan

manfaat berkoperasi.

f. Kerjasama antar Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

g. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.⁴⁶

C. Persyaratan Pembentukan Koperasi

Koperasi memang dilahirkan sebagai badan usaha dengan tujuan lugas untuk memajukan kepentingan ekonomi dari anggota-anggotanya. Bagaimanapun besarnya perbedaan koperasi dengan bentuk usaha kumpulan modal, tidak berarti koperasi lepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usaha koperasi. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serangkaian kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planing, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia, planing dalam manajemen adalah ciptaan manusia organizing. Selain mengatur unsur manusia, actuating adalah proses menggerakkan manusia-manusia

⁴⁶Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 46-48.

anggota organisasi, sedang controlling diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasil kerjanya.⁴⁷

Pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, BAB IV Pembentukan (Bagian pertama : Syarat Pembentukan), yaitu :

- a. Pasal 6 : (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang,
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi
- b. Pasal 7 : (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar, (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 8 : (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya : (a) daftar nama pendiri, (b) nama dan tempat kedudukan, (c) maksud dan tujuan serta bidang usaha, (d) ketentuan mengenai keanggotaan, (e) ketentuan mengenai rapat anggota, (f) ketentuan mengenai pengelolaan, (g) ketentuan mengenai permodalan, (h) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, (i) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, (j) ketentuan mengenai sanksi.

D. Permodalan Koperasi

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengatur perihal modal koperasi pada pasal 41 dan 42, dituliskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpana pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

⁴⁷Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 7.

Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.⁴⁸

Aspek permodalan dan berapa jumlah modal yang diperlukan oleh Koperasi sudah harus bisa ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rinciannya beberapa untuk modal tetap atau yang disebut juga sebagai modal jangka panjang dan berapa untuk modal kerja yang disebut dengan modal jangka pendek, selain itu juga masih diperlukan sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran selama dalam proses pendiriannya itu, yang disebut dana organisasi (*organizational funds*). Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

- a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi (*member-investors*) dan berlaku ketentuan, satu anggota satu suara.
- b. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bennanfaat oleh anggota.
- c. Bahwa kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Ini adalah sesuai dengan azas koperasi yaitu: "*limited return so nequity capital*".

⁴⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perkoperasian 1992* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 14.

- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usaha secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikannya kepada semua anggota.
- f. Bahwa kepada saham koperasi (*share*), yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.⁴⁹

Modal dalam perkumpulan koperasi didapat dari tiga sumber:

- a. Anggota –anggotanya sendiri, berupa simpanan-simpanan.

Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlah dan sama besarnya bagi setiap anggota. Dapat dimengerti bahwa modal masing-masing anggota hanya terbatas pada simpanan pokok saja, maka modal koperasi akan lambat bertambah. Karena modal baru akan bertambah apabila ada anggota baru yang masuk dan memasukkan simpanan pokok. Tetapi apabila ada anggota yang keluar tentu saja modal akan berkurang, karena simpanan pokoknya diambil kembali. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota. Oleh karena itu modal sendiri perlu ditambah caranya dengan simpanan wajib.

Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlah dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan

⁴⁹Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 181-182

tertentu, dengan demikian modal koperasi sendiri akan berkembang. Modal sendiri adalah kebanggaan koperasi karena merupakan wujud dari pada prinsip koperasi menolong diri sendiri.

Simpanan sukarela berjangka adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya. Karena diketahui jangka waktu pengambilannya, maka simpanan tersebut dapat digunakan juga untuk modal koperasi. Ada juga simpanan sukarela akan tetapi tidak dapat digunakan untuk modal koperasinya itu simpanan sukarela yang dapat diambil sewaktu-waktu (tabungan) oleh si peminjam.

b. Sisa Hasil Usaha Koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan cadangan.

Modal dari sisa hasil usaha diperoleh sebagai berikut: tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha itu harus di sisihkan dan dimasukkan ke dalam cadangan.

Maksud diadakan cadangan adalah untuk menutupi kerugian bila hal itu terjadi, dalam pengalaman tampak bahwa uang cadangan itu hampir tidak pernah digunakan untuk menutup kerugian. Oleh sebab itu, peraturan menentukan bahwa uang cadangan dapat digunakan sebagai modal.

c. Dana dari luar, misalnya pinjaman.

Modal dari pinjaman adalah modal dari luar. Pinjaman pada umumnya diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak luar lainnya. Pada dasarnya mencari pinjaman dari luar perlu dijalankan kalau modal sendiri belum juga

mencukupi.⁵⁰

Undang-undang nomor 12 tahun 1967 didalamnya dijelaskan tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dan hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain, kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jenis simpanan tersebut diberikan definisi sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota, Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
- b. Simpanan Wajib ialah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c. Simpanan Sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian khusus atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan Sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya atau Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu

⁵⁰ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 134-136.

jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

Perubahan-perubahan yang semula modal koperasi didapatkan dari dalam atau dihimpun dari anggota, kini secara bertahap sudah mulai surut. Kemajuan dari perubahan tersebut dimungkinkan karena sikap dan cara berfikir dari gerakan koperasi Indonesia yang dinamis disamping pertumbuhan dan perkembangan koperasi ke arah yang positif, seperti Undang-undang nomor 12 tahun 1967 yang meletakkan dasar-dasar pemikiran ekonomi dan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah memberikan keleluasaan bagi penggalian dan pengembangan modal koperasi, disamping itu dengan tegas telah membagi modal koperasi dalam modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*debt capital*).

Modal ekuiti adalah modal yang disediakan pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha. Modal ini beresiko (*risk capital*), karena pemilik modal tersebut merupakan pemilik dari koperasi yang bersangkutan. Modal ekuiti terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, selain itu juga bersumber dari modal penyertaan yang dijelaskan pada Pasal 42 yaitu “pemupukan modal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari pemerintahan maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko...”. Mengingat bahwa modal penyertaan tersebut ikut menanggung risiko, maka modal penyertaan ini dapat

digolongkan sebagai modal ekuiti.⁵¹

Koperasi itu merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha koperasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, sumber permodalan utamanya juga berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus/ sukarela. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan:

- a. Alasan kepemilikan. Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.
- b. Alasan ekonomi. Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.
- c. Alasan resiko. Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.⁵²

E. Pembagian Sisa Hasil Usaha

SHU pada koperasi itu pada hakikatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti pada Perseroan Terbatas dan dapat di definisikan sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku

⁵¹Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 185.

⁵²Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 136-137.

yang bersangkutan. SHU pada koperasi dilihat dari sumber perolehannya, dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi dan SHU yang diperoleh dari usaha untuk bukan anggota, sedangkan pada badan usaha lainnya, seperti pada Perseroan Terbatas keuntungan yang diperolehnya itu tidak dibedakan berdasarkan sumber perolehannya yaitu apakah dari dana anggota atau dari bukan anggota dari pemegang saham ataukah dari bukan pemegang saham.⁵³

Pada prakteknya apabila terjadi sisa hasil usaha maka sisa itu tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, yakni sebagian ditahan sebagai dana cadangan. Selain itu, koperasi juga tidak boleh melupakan, bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang bekerja tetapi belum diberi penghargaan dari uang persediaan ongkos pelayanan itu. Mereka itu adalah pengurus dan karyawan- karyawan yang setiap hari menjaga toko, mengerjakan pembukuan, mengatur gudang dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagian lagi ditahan untuk orang-orang tersebut.

Masih ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu: untuk pendidikan. Anggota pengurus dan karyawan harus selalu diberi pendidikan/ pelatihan agar supaya mengerti, paham dan terampil melayani anggota koperasi. Koperasi juga tidak boleh lupa akan fungsi sosialnya paa masyarakat, kalau di daerah tersebut ada bencana yang menimpa. Selain itu, koperasi pun wajib meningkatkan kemajuan daerah dimana koperasi bekerja. Pembagian sisa hasil usaha sebagai berikut:

⁵³Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 247

- 25% untuk cadangan
- 30% untuk anggota menurut perbandingan banyaknya pembelian pada koperasi
- 20% untuk anggota penyimpan (setinggi-tingginya 8% dari simpanan anggota)
- 10% untuk dana pengurus
- 5% untuk dana karyawan
- 5% untuk dana pendidikan koperasi
- 2 ½% untuk dana sosial
- 2½% untuk dana pembangunan daerah kerja

Apabila koperasi tersebut juga melayani bukan anggota, maka jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota dibagi sebagai berikut:

- 30% untuk dana cadangan
- 10% untuk dana pengurus
- 5% untuk dana karyawan
- 5% untuk dana sosial
- 50% untuk dana pembangunan daerah kerja

Pembagian dalam % di atas ini hanyalah berupa pedoman dan dapat diubah menurut keputusan rapat anggota, dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

F. Pembubaran atau Berakhirnya Koperasi

Tidak hanya soal pendirian koperasi, Undang-Undang Koperasi juga membahas cara pembubaran koperasi. Sesuai dengan Pasal 46, cara ini terbagi

menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan keputusan rapat anggota, dan berdasarkan keputusan pemerintah.

1. Pembubaran Koperasi Atas Keputusan Rapat Anggota atau kehendak sendiri, Jika koperasi dibubarkan atas keputusan rapat anggota atau kehendak sendiri, maka langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi.
- 2) Selanjutnya, pengurus akan menyampaikan keputusan rapat anggota tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan disertai permohonan untuk pembubaran koperasi.
- 3) Pejabat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran dan menyampaikannya kepada pengurus koperasi. Dengan demikian, koperasi resmi dibubarkan.

2. Pembubaran Koperasi Atas Keputusan Pejabat atau Pemerintah. Sementara itu, Pasal 47 Undang-Undang Koperasi menjelaskan tentang pembubaran koperasi berdasarkan wewenang pejabat, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Pembubaran dilakukan jika badan usaha koperasi terbukti telah menyalahi aturan atau lalai dari tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang Koperasi.
- 2) Pejabat atau pemerintah harus melakukan penelitian untuk membuktikan apakah koperasi tersebut memang menyalahi aturan dan layak dilakukan pembubaran secara permanen. Pun, pemerintah harus

memiliki data terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha koperasi, daftar anggota koperasi, dan pejabat tingginya.

- 3) Pejabat akan mengirimkan surat pemberitahuan pembubaran koperasi kepada pengurus. Jika koperasi yang akan dibubarkan tak lagi punya anggota alias tinggal nama, pemerintah atau pejabat perlu mengumumkan adanya pembubaran sekaligus menyampaikan maksud pembubaran.
- 4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak turunnya surat tidak ditemui adanya keberatan, maka koperasi pun bisa dibubarkan. Namun, jika terdapat keberatan, penyampaiannya bisa dilakukan melalui surat balasan dan harus mendapatkan persetujuan dari anggota koperasi yang lain. Dalam kurun waktu 1 bulan, pemerintah akan memberikan jawaban untuk disetujui atau ditolaknya keberatan yang diajukan oleh badan usaha koperasi.

Oleh karena pembubaran dilakukan atas kehendak pemerintah atau pejabat, maka pemberitahuan kepada semua kreditur pun dilakukan oleh pemerintah. Jadi, selama kreditur belum menerima pemberitahuan, pembubaran koperasi tidak bisa dilakukan. Perlakuan ini ditujukan untuk melindungi kreditur yang belum tahu adanya pembubaran. Informasi tentang pengajuan keberatan pembubaran tertulis lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi dari Pemerintah.⁵⁴

⁵⁴Arifin Asydhad, dkk, "Langkah-Langkah Pembubaran Koperasi" dalam <https://kumparan.com/indonesiago-digital/begini-langkah-langkah-pembubaran-koperasi1r7C63ou9gX> (di akses pada tanggal 27 Agustus 2019, jam 23. 00)

BAB IV

ANALISIS KONSEP KOPERASI *TAQIYYUDDIN AL-NABHANI*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terkait pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi. Beliau memberikan penolakan tentang adanya koperasi dengan dua pendapat.

Pertama, menurut beliau koperasi tidak memenuhi syarat *shirkah* yang telah ditentukan oleh *syara'* karena koperasi adalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, di dalamnya tidak di dapatkan suatu badan persero. Badan yang dimaksud oleh *Taqiyyuddin al-Nabhani* adalah orang atau perorangan. Maka menurut penulis pendapat *Taqiyyudin* tentang koperasi yang harus mensyaratkan adanya badan (orang) sesuai dengan perspektif Hukum Islam yang tercantum pada rukun dan syarat sah *shirkah*. Menurut pandangan penulis, dalam koperasi Indoneisa sudah ada *shirkah* pada badan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Karena proses berdirinya koperasi diawali dengan rapat anggota, yang salah satu fungsinya untuk membentuk pengurus yang diambil dari anggota. Pengurus inilah yang nantinya akan mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau bekerjasama dengan orang lain yang bukan termasuk anggota. Menurut pandangan penulis unsur badan dalam

koperasi terletak pada pengurusnya sekaligus anggota koperasi.

Kedua, menurut beliau pembagian laba yang didasarkan pada hasil pembelian atau produksi bukan menurut modal atau kerja tidak dibolehkan. Menurut penulis, pendapat beliau tersebut sesuai sudah *shariah* akan tetapi mengacu pada aturan pembagian laba atau *margin profit* dalam *shirkah al-inan*. Sedangkan Koperasi Indonesia, pembagian laba disesuaikan dengan pos-posnya yaitu berdasarkan besaran modal, setelah dikurangi kinerja sebagai pengurus (gaji karyawan), jasa pembelian anggota dari hasil penjualan atau produksi. Hal ini, karena dalam koperasi ada pengurus atau karyawan yang juga sebagai anggota koperasi, ada anggota koperasi secara umum, ada juga bukan anggota koperasi yang ikut serta menjadi pelanggan pada usaha yang dikelola oleh koperasi. Maka menurut penulis, koperasi tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk akad yang telah dibicarakan oleh para ulama klasik, yang dikenal dengan istilah *al-'Uqud al-Musamah*. Banyak orang yang mengira bahwa mu'amalah yang halal dalam islam, adalah mu'amalah yang ada *naş-nya* di dalam al Qur'an atau Hadis itu merupakan anggapan yang terbalik. Anggapan yang benar adalah mu'amalah yang ada *naş-nya* didalam al Qur'an atau Hadis adalah mu'amalah yang haram. Maka selama koperasi memiliki tujuan yang baik untuk kesejahteraan anggota maka keberadaan koperasi dianggap sesuatu yang boleh.

B. Analisi Relevansi Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dalam Perkoperasian Indonesia.

Relevansi antara pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam perkoperasian Indonesia, menurut penulis tidak relevan, jika yang menjadi masalah adanya kapitalisme di dalam koperasi yaitu hanya menguntungkan kepada sesama anggota koperasi saja. Maka, konsep koperasi atau kekesuaian koperasi yang diharapkan *Taqiyyuddin al-Nabhani* tidak cocok jika diterapkan pada Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menganut kebebasan hak yang diartikan bahwa masyarakat bergabung dengan sukarela menjadi anggota koperasi ataupun tidak ingin menjadi anggota koperasi itu diperbolehkan, apabila keuntungan tersebut hanya di dapatkan oleh anggota koperasi itu adalah hak mereka sebagai anggota yang ikut menghimpun dana yang disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib serta jasa pembelian yang mereka lakukan. Pada sudut pandang lain, adanya koperasi di Indonesia merupakan terobosan untuk mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat, tanpa harus memiliki dana yang besar untuk berinvestasi, mereka sudah bisa menikmati SHU yang diterima setiap tahunnya serta kemudahan-kemudahan yang lain yang diadakan pada setiap koperasi. Bahkan masyarakat yang bukan anggota juga bisa menikmati kemudahan adanya koperasi di lingkungan mereka.

Selain itu, disisi yang lain pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* berbeda dengan mayoritas pendapat Ulama' yang di anut di Indonesia

yang memperbolehkan adanya koperasi untuk sebuah kesejahteraan masyarakat. Selama Koperasi di Indonesia dijalankan sesuai dengan norma, asas dan tujuan koperasi, maka koperasi Indonesia akan berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang koperasi dalam Perspektif Hukum Islam adalah Mubah (boleh), karena proses berdirinya koperasi diawali dengan rapat anggota, yang salah satu fungsinya untuk membentuk pengurus yang diambil dari anggota.
2. Relevansi Pendapat *Taqiyyuddin al-Nabhani* tentang Koperasi dalam Perkoperasian Indonesia adalah tidak relevan, karena konsep koperasi koperasi yang diharapkan *Taqiyyuddin al-Nabhani* tidak cocok jika diterapkan pada Koperasi Indonesia dan juga berbeda dengan mayoritas pendapat Ulama' yang di anut di Indonesia yang memperbolehkan adanya koperasi.

B. Saran-saran

1. Koperasi di Indonesia sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dalam penerapan atau praktik sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran dasar yang berisikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan koperasi harus sesuai asas kekeluargaan, bersifat gotong-royong atau tolong menolong yang dimusyawarahkan dalam Rapat anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30. Edisi Baru. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan. 2006.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. *Nidam al- Iqtisadi fi al-Islam*. Vol. 4. Libanon: Dar al-Ummah. 2004.
- . *Sistem Ekonomi Islam* terj, Hafidz Abd. Rahman, et.al. Jakarta: HTI Press. 2015.
- Asyhad, Arifin. et.al. "Langkah-Langkah Pembubaran Koperasi" dalam <https://kumparan.com/indonesiago-digital/begini-langkah-langkah-pembubaran-koperasi1r7C63ou9gX> (di akses pada tanggal 27 Agustus 2019, jam 23. 00).
- Azizy, Al-Qodryx. *Memebangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Dodiman, M. Ali. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: Pustaka al-Azar. 2012.
- Fuadi, Munir. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. 2005.
- Hendrojogi. *Koperasi,Azas-azas,Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000.
- Kadin,"Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia Ke Depan", dalam www.kadin-Indonesia.or.id, (diakses pada tanggal 18 April 2017, jam 21.05).
- Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2001.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosakarya. 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Puspayoga, Aang. "Reformasi Koperasi Bergulir, PDB Meningkat", dalam www.hutindopos.indopos.co.id, (diakses pada tanggal 21 April 2017, jam 05.00).
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Perkoperasian 1992*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Sholahudin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Sudarwanto, Sentot dan Dona Budi Kharisma. *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2019.
- Sugimun. *Kopersi Indonesia*. Jakarta: Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan umum dan Profesi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984.
- Syafi'i, Imrtihan. "Perkara yang diharamkan dalam bermuamalah" dalam <http://imtihansyafii.blogspot.com/2009/03/yang-diharamkan-dalam-muamalah.html> (di akses pada tanggal 25 agustus 2019 jam 22.35).
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- , *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Zahro', Nur Fatimatuz. "Koperasi dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani)". *Skripsi*. Semarang: IAIN Wali Songo. 2005.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung. 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : SHARAH RAHAYU WILUJENG
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 14 September 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dewan 14/04, Ds. Rejosari, Kec. Sawahan,
Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur
Kebangsaan : Indonesia
Nama Ayah : Slamet
Nama Ibu : Siti Kotijah
Nama Saudara Kandung : Akbar Januar P dan Baharudin Susilo A
Nomor Handphone : 085649119714
Email : sharahwilujeng95@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

SDN Cantang Jaya Cimandala Bogor 2001-2004
SDN Bangunsari 1 Dolopo 2004-2005
SDN Klagen Serut 1 Lulus T.A 2006/2007
MTs Darul Huda Mayak Ponorogo Lulus T.A 2009/2010
MA Darul Huda Mayak Ponorogo Lulus T. A 2012/2013

2. Pendidikan Non Formal:

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo Tamat tahun 2013
Tahsin Al-Qur'an Metode Tilawati Lulus periode 2017

C. Pengalaman Kerja

Tutor BTQ Metode Tilawati
Guru Tetap Yayasan di PAUD binaan PKBM Tunas Muda
Tenaga Kependidikan dan Tutor di PKBM Tunas Muda

D. Pengalaman Organisasi

Kursus Mahir Dasar di Kwarcab Ponorogo
Kader Pos Sehat Bindu Dompot Dhuafa Madiun
Anggota Dompot Dhuafa Volunteer Indonesia
Anggota Fatayat NU Kec. Sawahan, Kab. Madiun